

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan salah satu konsep utama dalam hukum pidana, yang pada dasarnya merujuk pada suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku dan tindakan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melakukannya, sementara Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana oleh hukum dan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab secara hukum. Merujuk pada pengertian secara umum, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila pelaku melakukan sebuah pelanggaran yang telah memenuhi beberapa unsur objektif pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, dan unsur subjektif dengan adanya kesalahan atau niat yang jahat dari pelaku.¹⁵

Dalam lingkup hukum pidana Indonesia, salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi adalah pencurian, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Namun, KUHP juga mengenal variasi dari tindak pidana pencurian, yaitu pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, serta pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi . kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa pengertian pencurian dalam hukum Islam dan hukum KUHP. Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahirnya (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.¹⁶

¹⁵ Prakoso, G. R. (2024). *Optimalisasi Penyelidikan Intelijen dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur*. *Police Studies Review*, 8(9), 209-260.

¹⁶ Waluyudi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Jambatani. 2003. hal. 71

Merujuk pada pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan atau cara tertentu yang dianggap lebih berbahaya atau sangat merugikan dari pihak korban maupun masyarakat sekitar, seperti pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari, melakukan pencurian dalam keadaan rumah yang tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan merusak atau memanjat untuk masuk ke tempat pencurian, atau dilakukan terhadap hewan ternak. Maka dari itu, pencurian yang masuk kedalam kualifikasi pemberatan akan dipandang sebagai bentuk tindakan yang lebih serius daripada pencurian biasa, sehingga sanksi atau ancaman pidananya akan lebih berat, yaitu pidana penjara yang paling lama tujuh tahun.

Hal ini berbeda dengan pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dalam pasal tersebut telah menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan kekerasan terjadi apabila pelaku pencurian melakukan tindak kekerasan atau setidaknya ancaman kekerasan, dalam rangka memudahkan terjadinya pencurian, mempermudah pelarian, atau mempertahankan barang hasil pencurian. Kekerasan atau ancaman ini bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah tindakan pencurian dilakukan.¹⁷ Karena tindakan pencurian tersebut mengikutsertakan penganiayaan atau ancaman terhadap keselamatan orang, pelaku pencurian yang diatur dalam Pasal 365 tersebut akan dijatuhkan pidana yang jauh lebih berat, dan bisa mencapai dua belas tahun atau lebih, tergantung pada akibat kekerasan yang ditimbulkan, seperti luka berat atau kematian.

Dengan perbedaan mendasar antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan terletak pada sifat perbuatan yang menyertai pencurian tersebut. Pencurian dengan pemberatan lebih menekankan pada kondisi secara objektif yang memperberat, seperti waktu, tempat, atau cara pelaksanaan, sedangkan pencurian dengan kekerasan menekankan pada adanya tindakan kekerasan fisik atau ancaman terhadap korban pada saat tindakan pencurian berlangsung. Kedua bentuk tindak pidana ini menggambarkan bagaimana hukum pidana memberikan klasifikasi dan pembedaan terhadap tindakan kriminal, sesuai dengan tingkat bahaya sosial dan moralitas perbuatannya.¹⁸

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 ayat (1).

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 dan 365.

2.2 Teori Kriminologis Menurut Para Ahli

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) – Edwin H. Sutherland

Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal bukanlah sifat bawaan seseorang, melainkan hasil dari proses pembelajaran yang diperoleh melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Menurut teori ini, individu mempelajari teknik, motif, nilai, serta sikap yang mendukung tindakan melanggar hukum dari kelompok pergaulan yang sering berinteraksi dengannya. Apabila seseorang lebih banyak menerima pengaruh yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan nilai-nilai yang mendukung kepatuhan terhadap hukum, maka kemungkinan untuk melakukan tindak kejahatan akan semakin besar.

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) – Travis Hirschi

Teori Kontrol Sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi beranggapan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum. Namun, potensi tersebut dapat dikendalikan melalui ikatan sosial yang kuat dengan lingkungan sosialnya. Ikatan tersebut meliputi hubungan dengan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat. Semakin kuat hubungan dan keterikatan seseorang terhadap norma sosial yang berlaku, maka semakin kecil kemungkinan individu tersebut melakukan tindakan kriminal. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan.

3. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*) – Lawrence Cohen dan Marcus Felson

Teori Kesempatan menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh niat pelaku, tetapi juga oleh adanya peluang atau kesempatan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Menurut Lawrence Cohen dan Marcus Felson, suatu kejahatan cenderung terjadi apabila terdapat kondisi yang memudahkan pelaku untuk melaksanakan aksinya dengan risiko yang relatif rendah. Oleh karena itu, pengurangan kesempatan melalui peningkatan pengamanan dan pengawasan menjadi salah satu strategi penting dalam pencegahan kejahatan.

4. Teori Anomie (*Strain Theory*) – Robert K. Merton

Teori Anomie atau Strain Theory yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa kejahatan dapat muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara tujuan hidup yang diharapkan masyarakat dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya secara sah. Ketika seseorang memiliki keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan, kekayaan, atau status sosial tertentu tetapi tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk meraihnya melalui cara-cara yang legal, maka individu tersebut dapat mengalami tekanan sosial (*strain*). Tekanan inilah yang mendorong sebagian orang memilih jalan yang menyimpang atau melanggar hukum sebagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut.

5. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) – Ronald Clarke dan Derek Cornish

Teori Pilihan Rasional yang dikembangkan oleh Ronald Clarke dan Derek Cornish berpendapat bahwa pelaku kejahatan merupakan individu yang bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan. Sebelum melakukan suatu tindak pidana, pelaku akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keuntungan yang diperoleh, risiko yang mungkin dihadapi, peluang keberhasilan, serta ancaman sanksi hukum. Kejahatan dilakukan apabila pelaku menilai bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan risiko yang ditanggung.

6. Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) – Cohen dan Felson

Teori Aktivitas Rutin menjelaskan bahwa terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh pola aktivitas sehari-hari dalam masyarakat. Menurut Lawrence Cohen dan Marcus Felson, suatu tindak kejahatan akan terjadi apabila terdapat tiga unsur utama yang hadir secara bersamaan, yaitu:

- a. Adanya pelaku yang memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan (*motivated offender*).
- b. Adanya sasaran atau korban yang dianggap layak dan mudah menjadi target kejahatan (*suitable target*).
- c. Tidak adanya pengawasan atau perlindungan yang efektif dari pihak yang berwenang maupun lingkungan sekitar (*absence of capable guardian*).

Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan terjadinya kejahatan dapat diminimalkan.

7. Teori Penanggulangan Kejahatan – Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, penanggulangan kejahatan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan, dan menindak tindak pidana demi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

a. Upaya Preemptif

Upaya preemtif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum muncul niat atau keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pembentukan kesadaran hukum, penanaman nilai moral, pendidikan karakter, pembinaan mental, serta penguatan nilai-nilai sosial dan agama dalam masyarakat.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum kejahatan tersebut terjadi. Bentuknya dapat berupa peningkatan sistem pengawasan, patroli keamanan, pemasangan sarana pengamanan, penyuluhan hukum, serta pengawasan terhadap lingkungan yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan.

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dengan tujuan menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Bentuk upaya represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, proses persidangan, hingga pelaksanaan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini

kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Unsur tindak pidana menurut para ahli :

- a. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) Melawan hukum (*onrechtmatig*) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).¹⁹
- b. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).²⁰
- c. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).²¹
- d. Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsurunsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari kelakuan dan akibat hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subyektif atau pribadi.²²

Dalam Hukum Pidana, pencurian dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu: ²³

- a. Pencurian biasa Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 39

²⁰ Lamintang, 1984. *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung. Hal. 97

²¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidanan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001 Hlm. 22

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 40

²³ Chairunisa, Skripsi: *"Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2015/Pn.Dmk)"* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), Hal. 21

1) Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau perbuatan pelaku, antara lain:

a. Perbuatan mengambil atau *wegnemen*. Maksud dari perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah atau diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki.

b. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

2) Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, antara lain:

- a. Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati (*mensrea*) dengan tujuan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.
- b. Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh orang lain.
- c. Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan bertentangan dengan hukum.
- d. Pencurian dengan Pemberatan Pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis-jenis pencurian lainnya. Dengan demikian, arti dari pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.
- e. Pencurian ringan Pencurian ringan atau yang disebut juga "*geprivilegeerde diefstal*" adalah suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan.

2.4 Pengertian Kekerasan

Menurut Mansour Faqih, bahwa kata "kekeraan" merupakan bagian dari kata "*violence*" dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata "*violence*" diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan fisik belaka.²⁴

²⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*., Bandung, Refika Aditama. hal. 31

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya.²⁵

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*), dalam masyarakat.²⁶

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cidera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

2.5 Macam-Macam Kekerasan

Bentuk kekerasan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan psikologis.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan, sehingga ketika ingin melaporkan tindak kekerasan ini akan divisum terlebih dahulu. Adapun wujud dari kekerasan fisik, seperti pemukulan, pembacokan, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang.

²⁵ H.A.K Moch Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5. Bandung. Citra Aditya Bakti. hal. 25

²⁶ A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, hal. 1.

Kekerasan fisik ini bisa juga disebut dengan kekerasan langsung karena bisa langsung menyebabkan luka pada korbannya. Kekerasan fisik ini bukan hanya terjadi di lingkungan luar rumah saja, tetapi bisa juga terjadi di lingkungan keluarga, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural ini bisa dibilang sebagai kekerasan yang sangat kompleks karena bukan hanya berkaitan dengan individu saja, tetapi juga sering terjadi dengan suatu kelompok. Kekerasan struktural adalah jenis kekerasan yang dapat terjadi dan pelakunya bisa kelompok atau seseorang dengan cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang terjadi pada lingkungan masyarakat.²⁷

Maka dari itu, kekerasan struktural ini seringkali menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial, baik itu pada pendidikan, pendapatan, keahlian, pengambil keputusan, dan sumber daya²⁸. Dari hal-hal itu bisa memberikan pengaruh terhadap jiwa dan fisik seseorang. Kekerasan struktural ada yang bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah atau melalui jalur hukum.

3. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang di mana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang²⁹, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Bentuk dari kekerasan psikologis biasanya, seperti ucapan yang menyakitkan hati, melakukan penghinaan terhadap seseorang atau kelompok, melakukan ancaman, dan sebagainya.

Kekerasan psikologis ini bukan hanya bisa menimbulkan ketakutan saja, tetapi bisa juga menyebabkan seseorang mendapatkan trauma secara psikis. Jika korban kekerasan psikis sudah cukup parah, maka ia perlu dibawa ke psikiater atau psikolog. Selain itu, orang-orang disekitarnya harus tetap mendukungnya agar mendapatkan keadilan.

Adapun kekerasan berdasarkan Pelakunya

²⁷ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research", *Journal of Peace Research*, Vol. 6 No. 3, 1969, hlm. 170–171.

²⁸ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 26–27.

²⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 85.

Kekerasan bukan hanya dapat dilihat dari bentuk kekerasan saja, tetapi dapat dilihat juga berdasarkan pelakunya. Adapun kekerasan berdasarkan pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan individual dan kekerasan kolektif.

1. Kekerasan Individual

Kekerasan individual adalah jenis kekerasan yang di mana kekerasannya dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya atau bisa juga lebih dari seseorang. Biasanya kekerasan individual ini terjadi dalam bentuk kekerasan, seperti pemukulan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain³⁰. Kekerasan individual ini bisa saja terjadi di lingkungan terdekat kita, sehingga kita perlu selalu waspada agar tidak menjadi korban kekerasan.

2. Kekerasan Kolektif

Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang di mana dilakukan oleh sebuah kelompok atau massa³¹. Biasanya kekerasan ini terjadi karena adanya perselisihan antar kelompok, sehingga memicu terjadinya tawuran, bentrokan, dan lain-lain. Kekerasan kolektif ini bisa merugikan infrastruktur yang ada disekitarnya. Lebih parahnya, kekerasan ini bisa menimbulkan korban jiwa.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Polisi

1.1 Definisi Umum Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 83–84.

³¹ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, London: Sage Publications, 1996, hlm. 196–197.

³² Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat³³, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

organisasi negara³⁴. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.³⁵

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

1.2 Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan

³⁴ Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan, Fungsi, dan Peran Polisi dalam Negara Hukum*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008, hlm. 17–18.

³⁵ Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. 13

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu: ³⁶

- a. Fungsi Preventif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka

³⁶ Awaloedi Djamin, 2014, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁷

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
4. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
5. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
6. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

1. Menerima laporan dan atau pengaduan

³⁷ Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

³⁸ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³⁹

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

³⁹ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
10. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
11. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1)⁴⁰, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.6.1 Tupoksi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan dijabarkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks menanggulangi kejahatan kekerasan seperti begal kendaraan bermotor di Kabupaten Pasuruan, keberadaan Polri memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum.

Tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut, Polri memiliki berbagai fungsi, antara lain: fungsi pembinaan masyarakat, fungsi intelijen keamanan, fungsi reserse kriminal, fungsi samapta, serta fungsi lalu lintas. Setiap fungsi tersebut bekerja secara terpadu dalam

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1)

penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas/begal) karena kejahatan ini memiliki karakteristik yang membutuhkan langkah penanganan cepat, terukur, dan terkoordinasi.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan melakukan tindakan-tindakan pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui pembinaan masyarakat (binmas), edukasi hukum, serta pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menekan faktor-faktor penyebab kriminalitas. Upaya preventif dilakukan dalam bentuk patroli rutin, razia kendaraan di titik rawan, pengawasan kawasan gelap atau sepi, serta peningkatan kesiapsiagaan personel di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti daerah pedesaan dan jalur lintas Kabupaten Pasuruan. Upaya preventif ini bertujuan meminimalkan peluang terjadinya begal dengan kehadiran polisi yang terlihat dan aktif.⁴¹

Sementara itu, upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum secara langsung terhadap pelaku kejahatan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, serta proses hukum lain sesuai KUHAP. Fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) memegang peranan penting dalam mengungkap jaringan pelaku begal, mengumpulkan barang bukti, melakukan pemeriksaan saksi, serta menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, tindakan represif ini sering melibatkan operasi gabungan, peningkatan kinerja intelijen, dan koordinasi dengan Polsek-Polsek di wilayah rawan, sehingga pengungkapan kasus dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, Polri juga harus berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UU Kepolisian. Setiap tindakan kepolisian harus sesuai prosedur, tidak boleh berlebihan, dan tetap menjamin rasa aman bagi masyarakat. Integritas dan kepercayaan publik menjadi faktor penting untuk mendukung efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi begal, karena masyarakat memiliki peran besar dalam memberikan informasi, laporan, ataupun kerja sama dalam kegiatan patroli dan pengawasan lingkungan.

⁴¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, serta ketentuan mengenai upaya pre-emptif dan preventif dalam pelaksanaan tugas kepolisian.